

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS



Oleh :

FIFI SEPTRIANA
NPM. 2210018412004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

Oleh:

FIFI SEPTRIANA
NPM. 2210018412004

Pembimbing :

Dr. Lis Febrianda., S.H., M.Hum
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 002/MH/HTN/82/V-2024

Nama : Fifi Septriana
Nomor : 2210018412004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Mei** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS




No. Reg.: 002/HTNs/Kes/82/V-2024

Nama : Fifi Septriana
Nomor : 2210018412004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua puluh Sembilan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Ketua/ Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Anggota/ Pembimbing)
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FIFI SEPTRIANA

NPM : 2210018412004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini berjudul KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, yang dibuat untuk melengkapi persyaratan menjadi Magister Hukum pada program studi Ilmu Hukum Magister Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi tesis yang telah di publikasikan sebelumnya dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dalam lingkungan Universitas Bung Hatta maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasi yang sumbernya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan di atas, maka penulis bersedia menerima sanksi yang akan dikenakan

Padang, Mei 2024

Yang membuat pernyataan

FIFI SEPTRIANA

NPM. 2210018412004

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Fifi Septriana¹, Dr. Lis Febrianda, S.H.,M.Hum.,¹
Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.,¹**

**Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 Ayat (2) huruf e menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan sebagai anggota legislatif. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat?. 2) Faktor-faktor apakah yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat?. 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio legal approach*), yaitu studi yang meninjau hukum sebagai fakta. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut: 1) Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, persentase keterwakilan perempuan di DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Barat hanya 4 orang dari 65 anggota DPRD sebesar 10,83 %. angka ini masih jauh dari target nasional yang ditetapkan yaitu 30 %. 2) Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu a. faktor sosio ekonomi. b. faktor pribadi dan psikologis 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. a. Mengidentifikasi dan merekrut perempuan yang memiliki potensi. b. Memberikan pelatihan kepada calon anggota legislatif perempuan.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Legislatif, Sumatera Barat

**REPRESENTATION OF WOMEN IN LEGISLATIVE INSTITUTIONS
IN THE REGIONAL COUNCIL OF REPRESENTATIVES
WEST SUMATRA PROVINCE**

**Fifi Septriana¹, Dr. Lis Febrianda, S.H.,M.Hum.,¹
Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.,¹**

**Master of Law Program
University Bung Hatta**

ABSTRACT

Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Article 173 Paragraph (2) letter e includes 30% (thirty percent) representation of women as legislative members. Problem formulation: 1) What is the representation of women in legislative institutions in the Regional People's Representative Council of West Sumatra Province? 2) What factors influence the low representation of women in legislative institutions in the Regional People's Representative Council of West Sumatra Province? 3) What efforts have been made by political parties to increase women's representation in legislative institutions in the Regional People's Representative Council of West Sumatra Province? The research method used is socio-legal approach, namely a study that reviews law as fact. The research results are as follows: 1) Women's representation in legislative institutions in the Regional People's Representative Council of West Sumatra Province. In the 2019 legislative general election, the percentage of women's representation in the Women's DPRD of West Sumatra Province was only 4 people out of 65 DPRD members, amounting to 10.83%. This figure is still far from the national target set at 30%. 2) Factors that influence the low representation of women in legislative institutions in the DPRD of West Sumatra Province, namely a. socio-economic factors. b. personal and psychological factors 3) Efforts made by political parties to increase women's representation in legislative institutions. a. Identify and recruit women. b. Providing training to prospective female legislative members.

Keywords: *Women's Representation, Legislature, West Sumatra*



Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Segala Puji kehadiran Allah SWT atas rahmat, Nikmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”**

Penyusunan penelitian ini merupakan salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Magister Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini, terutama kepada : Ibu **Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum**, Selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik, tidak luput juga penulis mengucapkan terima kasih terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal., S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan sekaligus sebagai Penguji I Tesis.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., Penguji Tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis
6. Tendik pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.

7. Ibu Mesra, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Bapak H. Maigus Nasir SPd, M.Pd Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat yang telah memberikan data kepada penulis.
9. Untuk Papa Almarhum H. Iswan dan ibunda Astyten tersayang yang selalu memberikan doanya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan pendidikan dan tesis ini.
10. Untuk Suami penulis Arie Raviano., SE dan Ananda Danish, Jauza, Akbar, Zahid yang penulis sayangi yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2022 yang selalu memberi dukungan.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan sehingga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Padang, Mei 2024

Penulis

Fifi Septriana

NPM. 2210018412004

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	10
1. Kerangka Teoritis	10
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Jenis Data	20
3. Instrumen Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Pengolahan Data dan Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	23
1. Perkembangan Pemilihan Umum di Indonesia.....	23
2. Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum.....	31
3. Prinsip Pemilu Demokrasi.....	33
4. Sistem Pemilihan Umum.....	34

5. Penyelenggaraan Pemilihan Umum	36
B .Tinjauan Tentang Keterwakilan Perempuan	43
1. Pengaturan Tentang Hak Politik Perempuan.....	43
2. Partisipasi Politik Perempuan.....	50
3. Peran Partai Politik Dalam <i>Affirmative Action</i>	56
BAB. III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	59
B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	76
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	82
BAB IV PENUTUP	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2009-2014 DPRD Provinsi Sumatera Barat	60
Tabel 2. Daftar Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2014-2019 DPRD Provinsi Sumatera Barat.....	60
Tabel 3. Daftar Anggota Legislatif Perempuan Tahun 2019-2024 DPRD Provinsi Sumatera Barat.....	61
Tabel 4. Daftar Anggota Perempuan Terpilih Pemilu Tahun 2019 DPRD Provinsi Sumatera Barat.....	64
Tabel 5. Daftar Keterwakilan Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2004, 2009, 2014, 2019.....	78

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Demokrasi telah menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling dominan di dunia saat ini. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa kekuasaan dan otoritas pemerintah berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Demokrasi menawarkan pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel, dengan penekanan pada hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan sosial. Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman ini, rakyat akan membuat aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka.¹

Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia disusun dalam sebuah Undang-Undang Dasar Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas meletakkan dasar bagi pemerintahan demokrasi karena berlandaskan pada kedaulatan rakyat.

Prinsip kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi terdapat

¹ Affan Akbar, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal, Advance In Social Humanities Reserach*, Vol 1 No 5 Juli 2023, hlm 8

dalam konstitusi berbagai negara, meskipun demikian setiap negara memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda dalam menerapkan prinsip tersebut.

Sehubungan dengan sistem demokrasi ada sepuluh keunggulan sistem demokrasi sebagai berikut :

1. Demokrasi menolong untuk mencegah tumbuhnya pemerintahan kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem yang tidak demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya dari pada alternatif lain yang memungkinkan.
4. Demokrasi membantu rakyat dalam melindungi kepentingan dasarnya.
5. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
6. Hanya pemerintah demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam menjalankan tanggung jawab moral.
7. Demokrasi membantu perkembangan umat manusia secara lebih, dibandingkan alternatif lain yang memungkinkan.
8. Hanya pada pemerintahan demokratis dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berpegang satu sama lain.
10. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur, dari pada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak

demokratis.²

Selanjutnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan dengan empat elemen utama, yakni memilih dan mengganti pemerintahan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan dan kesetaraan hukum.³ Sejalan dengan pelaksanaan demokrasi melalui sarana pemilu makin memperkuat yang ditandai dengan diadopsinya pengaturan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu dalam konstitusional hasil amandemen, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur asas-asas penyelenggaraan dan jenis jabatan yang dipilih dalam pemilu, waktu penyelenggaraan dan lembaga penyelenggara. Adapun yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilu dilaksanakan secara demokratis sesuai panduan umum penyelenggaraan pemilu yang diatur Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁴

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi⁵ sebagaimana yang dikatakan Ramlan Surbakti bahwa pemilu merupakan salah satu dari 11 pilar sistem politik demokrasi.⁶ Dengan

² Robert A. Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, YOI, Jakarta, hlm. 63

³ George Towar Ikkal Tawakkal, 2022, *Tata Kelola Pemilu*, Intrans Publishing, Malang Jawa Timur, hlm. 3

⁴ Saldi Isra, Khairul Fahmi, 2021, *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Raja Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 6

⁵ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 461

⁶ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asyari, 2011, *Merancang Sistem Politik*

demikian, pemilu sekaligus menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara. Sebab, dalam pemilu, warga negara berhak untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya terkait masalah politik.⁷

Dengan partisipasi dan suara rakyat tersebut, pemilu menjadi mekanisme penyalangan dan pendelegasian kekuasaan rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercaya.⁸ Sesuai prinsip demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip pemilu demokratis yang dikehendaki konstitusi setidaknya adalah prinsip: (1) kebebasan dan kerahasiaan pilihan (2) kesetaraan hak pilih (3) suara terbanyak (4) kepastian dan kejujuran serta (5) keterbukaan dan pertanggung-jawaban.⁹

Sehubungan hal tersebut, maka pemilihan umum merupakan hak seluruh warga negara kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, setiap warga negara diberi jaminan untuk dapat mengikuti pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negaranya, baik itu memilih ataupun dipilih dalam pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya semua orang berhak ikut dalam pemerintahan termasuk dalam hal hak dipilih untuk menjadi wakil rakyat atau pun hak untuk memilih wakil rakyatnya dan hal tersebut merupakan jaminan bagi hak asasi manusia di Indonesia.

Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm 5

⁷ Robert A. Dahl, *Op, Cit.* hlm 68

⁸ Ramlan Surbakti, 1982, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, hlm. 181

⁹ Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 143

Berkaitan dengan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) selanjutnya di sebut UU HAM yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum harus mendapatkan perlakuan yang sama diwujudkan dalam membentuk dan menerapkan aturan hukum yang memberikan peluang dan perlakuan yang sama bagi semuanya, baik peserta pemilu perseorangan, pasangan calon maupun badan hukum partai politik. Perlakuan yang sama bagi setiap calon peserta pemilu merupakan instrumen keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya, perlakuan yang sama merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya dengan kesempatan yang sama,¹⁰ termasuk perempuan. Jika terdapat atau terjadinya perlakuan yang tidak sama, maka sesungguhnya keadilan pemilu telah tercederai. Oleh karena itu prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar keadilan penyelenggaraan pemilu demokratis.

Secara normatif ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif telah diatur sejak tahun 2004 sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut UU Pemilu DPR, DPD, DPRD Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat

¹⁰ Ifdal Kasim, 1996, *Mendemokraskan Pemilu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (LSAM), Jakarta, hlm 140

mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 53 juga menjelaskan bahwa daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan Perempuan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (2) huruf e menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan pada kepengurusan partai politik.

Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa keterwakilan perempuan memiliki peranan sangat penting dalam lembaga legislatif sebagaimana diungkapkan oleh Hanna Pitkin, *The Concept of Representation*, sebagai berikut:

1. Perempuan mewakili setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah dari kursi (*justice argument*);
2. Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki (biologis maupun sosial) yang diwakili (*experience argument*).
3. Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (*interest group argument*).

4. Politisi perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk mengikuti.

Dalam masyarakat minangkabau yang memiliki garis keturunan menurut ibu (matrilineal) watak demokratis adat minangkabau juga tercermin dari posisi perempuan dalam sistem kemasyarakatan. Perempuan minangkabau dilambangkan dengan predikat *bundo kanduang* (bunda kandung) yang merupakan pusat jala (figur sentral) dalam keseluruhan sistem keluarga. Dalam arti fungsionalnya, *bundo kanduang* dipersonifikasikan oleh anggota yang tertua dalam keluarga, matang, dan memiliki kearifan. Di sisi lain, laki-laki Minangkabau dalam keluarga kaum berfungsi periferial sebagai pencari nafkah bagi anak dan keponakannya dari garis saudara perempuan.¹¹

Perempuan Minangkabau dinilai punya watak yang juga cukup progresif sebagaimana yang dikatakan Alisayahbana bahwa perempuan Minangkabau mempunyai kepercayaan atas dirinya sehingga mereka tidak tergantung sepenuhnya pada suami yang dijemputnya. Dalam kehidupannya, perempuan Minangkabau biasa bekerja dan bertanggung jawab atas anak, rumah, tanah yang ikut dimilikinya serta dikerjakan dan dinikmatinya. Kepada suami yang dijemputnya, perempuan Minangkabau tidak merasa berhutang budi dan tidak bergantung. Dengan demikian posisi perempuan dalam masyarakat minangkabau memiliki kebebasan dalam mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sosial maupun politik.

Di Sumatera Barat dalam Pemilu tahun 2014 jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif hanya mencapai sebanyak 6 (enam) orang atau

¹¹ Mochtar Naim, 2006, *Tiga Menguak Takdir: Perempuan Minangkabau di Persimpangan Jalan*, Hasanah, Jakarta, hlm.54

4,55% perempuan yang berhasil menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada pemilu tahun 2019-2024 jumlah keterwakilan perempuan mengalami penurunan yaitu hanya 4 (empat) orang atau 2,6% perempuan yang berhasil menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.¹²

Mengingat pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, maka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik sangat besar, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang

¹² Wawancara dengan Bapak Maigus Nasir, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat, Padang, tanggal 14 Agustus 2023.

telah di jelaskan maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat
- c. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara, terutama dalam memahami keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan menyangkut formulasi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan pre reformasi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.¹³

Pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang¹⁴ W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.¹⁵

Menurut M. Durverger di dalam bukunya *Les Regimes Politiques* artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-

¹³ Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 196

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, hlm. 4

pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.¹⁶

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negara- negara kota (*city state*) di Yunani Kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.¹⁷

Demokrasi secara langsung dalam perkembangan kemudian maka sulit untuk dipraktikan karena wilayah negara terbentuk semakin luas dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan urusan-urusan pemerintah semakin kompleks, sehingga tidak mungkin semua orang berperan sebagai penyelenggara negara. Oleh sebab itu lahirnya sistem perwakilan (*indirect democracy*) atau (*representative democracy*), diamanahkan rakyat tidak lagi secara langsung terlibat dalam pemerintahan melainkan oleh wakil-wakil yang merupakan kehendak rakyat.¹⁸

Demokrasi dikatakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil-

¹⁶ Saldi Isra dan Kahirul Fahmi, *Op.cit*, hlm 198

¹⁷ *Ibid*, hlm. 46

¹⁸ *Ibid*

wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawabkan kepada rakyat melalui suatu pemilihan umum dilakukan secara langsung umum, bebas dan rahasia.

Dari pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adalah rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:¹⁹

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*). Pemerintahan oleh rakyat merupakan suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.
3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

b) Teori Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ketiga Pasal 1 ayat (3). Makna negara hukum disini adalah pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai konsekuensi bahwa dalam menjalankan dan menegakan hukum untuk

¹⁹ Josep A. Scumpeter, 2011, *Capitalis, Socialism & Democracy*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 361

menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara.

Dengan demikian dalam negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain sebagai berikut ²⁰:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi warga negaranya.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur dalam negara hukum seperti dinyatakan oleh John Locke bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta sebagai hak yang kodrati sehingga perlu untuk dilindungi. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental), bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.²¹

Adapun menurut teori A.V. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut :

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak

²⁰ Ridwan HR, 2006 *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm3

²¹ Mansyur Effendi, 1994, *Dimensi dan dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.3

adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*) dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 juga dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Masuknya perempuan dalam ranah politik (*public*) diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap produk-produk kebijakan yang dihasilkan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan. Apalagi pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan, yaitu Konvensi tentang hak-hak politik Perempuan (*The Convention on Political Rights for Women*). Artinya pemerintah Indonesia wajib untuk melaksanakan setiap bagian dan pasal konvensi tersebut secara maksimal.pada dasarnya hak politik perempuan dalam arti luas adalah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, dan sebaliknya, hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai kerangka kerja

demokratik.²²

c) Teori Keterwakilan Perempuan

Dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang keterwakilan perempuan di dalam ruang lingkup politik, menyatakan bahwa merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidangeksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.²³

Dari pernyataan di atas, bahwa keterwakilan perempuan dalam politik adalah suatu keadaan dimana seorang perempuan ikut serta terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan.²⁴ Politik menyatakan tentang pentingnya keterwakilan perempuan yakni sebagai berikut:

- a. Dengan kiprah perempuan dalam politik akan memberi contoh terhadap perempuan lainnya untuk lebih percaya diri sehingga dapat membongkar asumsi-asumsi yang menyatakan tentang hal-hal yang tepat dan tidak tepat bagi perempuan;
- b. Menjembatani monopoli kekuasaan yang selama ini dipegang oleh laki-laki. Distribusi kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya kendala yang dialami perempuan.

²² Demos, 2013 *Riset Putaran I Mengenai Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia*, Aswa Presindo, Jakarta hlm. 68

²³ Rasyidin dan Aruni, 2018, *Gender & Politik keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Sefa Bumi Persada, Jakarta, hlm. 46

²⁴ Fadli Ramadhani, 2019, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara dan Keterwakilan Perempuan*, Perludem, Jakarta, hlm. 26

- Pembagian ruang privat untuk perempuan menjadikan perempuan sukar untuk berkompetisi di ruang public dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya;
- c. Representasi akan membawa kepentingan perempuan dalam politik. Kenyataan bahwa perempuan memiliki kepentingan berbeda dari laki-laki dan pemilihan wakil-wakil perempuan akan lebih meyakinkan representasi kepentingan perempuan;
 - d. Dengan meningkatnya representasi perempuan dalam lembaga politik formal maka akan membawa perubahan pada budaya politik masyarakat. Politik yang didominasi oleh nuansa maskulin dapat berubah sesuai dengan nilai dan kebiasaan yang dibawa oleh perempuan dalam politik.

Selanjutnya mengenai teori keterwakilan perempuan pertama kali diperkenalkan Oleh Anne Philips pada tahun 1995 dalam buku yang berjudul *The Politic of Presence*²⁵. Konsep gender dalam pandangan Anne adalah perempuan harus memiliki keterwakilan politik dalam setiap proses pembuatan kebijakan negara. Perempuan harus memiliki kelengkapan yang terbaik untuk mewakili kepentingan perempuan dalam ranah politik. Politik tersebut tidak hanya ada dalam pemerintahan, tetapi juga ada di setiap segmen kehidupan Masyarakat. Dalam konsep genderisasi demokrasi mengandung arti bahwa sudah saatnya perempuan dan laki-laki duduk Bersama dengan kedudukan yang sama. Masuknya

²⁵ Nyoman Adi Jaya Prawira, "Keterwakilan Politik Anggota Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Sanur Kauh", OJS Unud, <http://ojs.unud.ac.id>, diakses tgl 6 November 2023.

perempuan di dalam struktur politik diperlukan untuk memberi perempuan kekuatan politik di masyarakat. Philips membagi kehadiran tersebut menjadi 3 sifat yaitu deskriptif, substantif dan transformasi personal. Kehadiran deskriptif mengacu kepada kehadiran fisik perempuan di dalam lembaga politik, ekonomi, dan sosial. Kehadiran mereka menjadi simbol perempuan ada di lembaga tersebut sesuai ketentuan kuota. Sedangkan kehadiran substantif adalah kehadiran wakil perempuan berusaha sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya.²⁶

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan padanya memperoleh kekuatan politik. Untuk itu teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keterwakilan perempuan dari Anne Philips.

2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum yang dipakai hendak merumuskan sekian banyak pengertian yang tercakup di dalamnya, baik variasi maupun perbedaan-perbedaannya, ke dalam satu istilah saja. Konsep yang digunakan oleh pembuat hukum untuk menyebutkan secara ringkas apa yang ingin dicakup oleh suatu peraturan hukum. Konsep merupakan konstruksi mental, suatu isu yang abstrak, yang menunjuk pada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki oleh fenomena itu. Dengan demikian konsep merupakan abstrak yang mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas.²⁷

²⁶ Vicky Randal, 2019, *Wanita dan Politik*, Sinar Baru Bandung hlm. 36

²⁷ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia online*, S://kbbi-web-id.cdn.amproject.org. diakses 30 oktober.2023

Untuk keperluan analisis, maka dapat dijelaskan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu:

1. Keterwakilan.

Keterwakilan adalah hal atau keadaan terwakili, keterwakilan suara masyarakat di DPRD sangat diharapkan.²⁸ Pertama, frasa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".

2. Perempuan

Secara etimologi menurut teori populer kata perempuan berasal dari kata empu dalam bahasa jawa kuno yang kemudian diserap dalam bahasa melayu yang berarti tuan mulia hormat, kata empu tersebut mengalami pengimbuhan dengan penambahan peran.²⁹

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berlawanan

²⁸ *Ibid*

²⁹ Nawal As,sadawi, 2020, *Perempuan di titik Nol*, Gramedia, Jakarta, hlm 56

dengan laki-laki. Perempuan memiliki organ sistem reproduksi wanita ovarium, uterus, Vagina serta mampu menghasilkan gamet yang disebut sel telur.

3. Lembaga Legislatif

Lembaga Legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator yang berarti jika lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR. Contoh Lembaga Legislatif di negara Indonesia, lembaga legislatif adalah DPR, DPD, dan MPR.³⁰

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR sendiri berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan untuk yang berada di tingkat kota/kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten/kota.

Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan 5 tahun. DPD adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. DPD memiliki jumlah yang tidak sama di setiap provinsi tetapi paling banyak empat orang dan memiliki masa jabatan yaitu lima tahun.³¹

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga perwakilan rakyat

³⁰ *Ibid* hlm 57

³¹ Moh.Mahfud MD,2009,*Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,hlm.6

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/ kota di Indonesia.³² Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 angka 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio legal approach*), yaitu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bias dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intutisi, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris.³³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. **Data Primer** adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat dengan melakukan wawancara kepada informan yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan sistem *snow ball*, dimana informan yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dipandang

³² *Ibid*,

³³ Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum: Paradigma Metode dan Masalahnya*, 2002, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm. 147

dapat memberikan informasi secara maksimal.³⁴ Data lapangan diperoleh dari para responden.³⁵ Adapun beberapa informan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Maigus Nasir, sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Ibu Mesra sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- 3) Ibu Sitti Izzati Aziz Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- 4) Ibu Leli Arni Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- 5) Ibu Hj. Yunisra Syahiran Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- 6) Ibu HJ. Gemala Ranti, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

b. **Data Sekunder** adalah data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, yang diperoleh dari bahan-bahan berupa catatan, dokumen, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut :

- 1) Data perempuan yang berada di legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Data yang terkait dengan penelitian minimal 5 tahun terakhir.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai

³⁴ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

³⁵ *Ibid*, hlm. 25

perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, dan melakukan analisis, menafsirkan data dan penyusunan laporan penelitian. Pada langkah berikutnya berusaha mencatat dan mewawancarai informan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record, berupa arsip dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*) diberikan kesempatan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam sepanjang yang relevan dengan objek penelitian ini.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data primer dan data sekunder, maka data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti dan digunakan untuk transkrip *interview* dan catatan di lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penulisan ini.